

 RSUD OKU TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR		PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
		No. Dokumen:	No. Revisi: 01	Halaman: 1/1
SPO		Tanggal terbit:	Ditetapkan Oleh: Ditandatangani oleh RSUD OKU TIMUR	
			 dr. Sugiantono, M. Sc. Pemula Tk.I / IV.b NIP. 197606302005011003	
Pengertian		Pengajuan keberatan pelayanan informasi publik adalah hak pemohon informasi untuk menyampaikan keberatan kepada Atasan PPID apabila pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Tujuan		Sebagai pedoman dalam menerima, mencatat, memproses, dan menyelesaikan keberatan atas pelayanan informasi publik secara tertib, transparan, dan akuntabel.		
Kebijakan		Pelayanan permintaan informasi publik dilaksanakan berdasarkan: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Keputusan Direktur RSUD OKU Timur Nomor 445 / 211.e / KPTS / RSUD / I / 2026, Tanggal		



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

23 Januari 2026 tentang Penunjukan PPID.

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon dapat mengajukan keberatan apabila:

1. Penolakan atas permintaan informasi publik.
2. Tidak disediakannya informasi yang diminta.
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
4. Permintaan informasi tidak dipenuhi sesuai permohonan.
5. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
6. Penyampaian informasi melebihi batas waktu pelayanan.
7. Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur

A. Pengajuan Keberatan

1. Pemohon menyampaikan keberatan kepada PPID RSUD OKU Timur.
2. Pemohon mengisi formulir keberatan yang memuat:
 - Identitas pemohon;
 - Nomor registrasi permintaan informasi;
 - Alasan pengajuan keberatan;
 - Uraian keberatan;
 - Tanggal pengajuan;
 - Tanda tangan pemohon.
3. Pengajuan keberatan dapat dilakukan:
 - Secara langsung melalui meja layanan



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

PPID;

- Melalui surat tertulis;
- Melalui media elektronik yang tersedia.

B. PENERIMAAN DAN PENCATATAN

1. Petugas PPID menerima pengajuan keberatan.
2. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
3. Pengajuan keberatan dicatat dalam **Register Keberatan Informasi Publik**.
4. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan keberatan.

C. PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN

1. PPID menyampaikan keberatan kepada Atasan PPID.
2. Atasan PPID melakukan pemeriksaan dan meminta penjelasan dari unit terkait apabila diperlukan.
3. Atasan PPID memberikan keputusan tertulis terhadap keberatan.
4. Keputusan disampaikan kepada pemohon sesuai batas waktu yang ditentukan.

D. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis atas keberatan paling lambat **30 (tiga puluh) hari**



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

kerja sejak keberatan diterima.

2. Keputusan keberatan sekurang-kurangnya memuat:

- Tanggal keputusan;
- Pertimbangan/alasan;
- Tindakan penyelesaian;
- Tanda tangan Atasan PPID.

E. PENYELESAIAN SELANJUTNYA

Apabila pemohon tidak menerima keputusan Atasan PPID, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada **Komisi Informasi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon Mengajukan Keberatan



PPID Menerima & Mencatat Keberatan



Verifikasi Dokumen Keberatan



PPID Menyampaikan kepada Atasan PPID



Pemeriksaan dan Pengambilan Keputusan



Pemberian Jawaban Tertulis kepada Pemohon



Arsip PPID



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

Unit Terkait

1. Direktur RSUD OKU Timur.
2. Atasan PPID.
3. PPID RSUD OKU Timur.
4. Unit penghasil informasi.
5. Bagian Tata Usaha/Administrasi.
6. Unit terkait lainnya.